MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 01039/004/KP.4/1999

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN TENAGA DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/ MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu mengangkat Sdr. Melia Eka Lestari, S.T. Dosen Tetap Yayasan Penelitian & Pengembangan Komputer Ind. di Bandung di lingkungan

Kopertis Wilayah IV.

b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 02137 /D4.IV/C/1999 tanggal 18 Mei 1999 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 183.500.

c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1975: 4. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1985;
 - 5. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Perubahannya Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988;
 - 6. Keputusan Mendikbud No. 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984. 7. Keputusan Mendikbud No. 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - 8. Keputusan Mendikbud No. 55/MPK.A2/KP/1999 tanggal 16 April 1999; 9. Keputusan Mendikbud No. 23943/A2.I.2/KP/1999 tanggal 16 April 1999;
 - 10. Keputusan Mendikbud No. 116/P/1998 tanggal 4 Juni 1998.

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 61395/MPK/1987, dan No. 21/ SE/1987, tanggal 28 September 1987.
 - 2. Surat Edaran Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 2492/D/C/1988, tanggal 20 Desember 1988

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Tenaga Pengajar Tetap Yayasan Penelitian & Pengembangan Komputer Ind. di Bandung di bawah ini:

Nama : Melia Eka Lestari, S.T. N I K/NIRD : 432402012/9924324700002576 : S1,/Teknik & Manajemen Industri Pendidikan/PS Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia

diangkat dalam jabatan Asisten Ahli ===== terhitung mulai tanggal 1 April 1999 dengan Angka Kredit sebesar 183.500 (SERATUS DELAPAN PULUH TIGA KOMA LIMA RATUS).

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekjen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
- 3. Direktur PTS Ditjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
- 4. Ketua Yayasan Penelitian & Pengembangan Komputer Ind. di Bandung;
- 5. Ketua STTI di Bandung:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKART;

PENETAPAN ANGKA KREDIT **MENJADI** ASISTEN AHLI

Nomor :92137/D4.IV/C/1999

MASA PENILAIAN : TGL. 12-12-94 S/D TGL. 31-03-99

	1.	Nama	Melia Eka Lestari, S.T. Dosen Tetap Yayasan 432402012 - Surabaya, 1 April 1971 Perempuan Sarjana (S1) Teknik, 09-09-94 Dosen/ 12-12-94					
	2.	Status Kepegawaian						
	3.	NIP/NIK						
	4.	Nomor Seri Karpeg						
	5	Pangkat/Golongan Ruang/TMT						
	6.	Tempat dan Tanggal Lahir						
	7.	Jenis Kelamin						
	8.	Pendidikan Tertinggi						
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT.						
	10.	Unit Kerja Kopertis Wilayah IV pada STTI di Bandung 40132.						
	10.	onic kerja	di Bandung 40132.	IV pada 3111				
II.		PENETAPAN ANGKA KREDIT	di Bandung 40132.	B A R U	JUMLAI			
II.	1.		di Bandung 40132.		J U M L A F			
II.		PENETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA	di Bandung 40132.	BARU	JUMLAF 120.500 50.500			
II.		PENETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA a. Pendidikan dan Pengajaran	di Bandung 40132. L A M A 0.000	B A R U 120.500	120.500			
II.		PENETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA a. Pendidikan dan Pengajaran b. Penelitian	0.000 0.000	B A R U 120.500 50.500	120.500 50.500			
II.		PENETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA a. Pendidikan dan Pengajaran b. Penelitian c. Pengabdian pada Masyarakat	0.000 0.000 0.000	B A R U 120.500 50.500 4.500	120.500 50.500 4.500			

Kepada Yth.

Melia Eka Lestari, S.T. d.a. STTI di Bandung

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
 Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit-Kopertis Wilayah IV.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
M Direktur Perguruan Tinggi Swasta,

Prof. Ir. Joetata Hadihardaja NIP. 130 237 471

=>KP300>=

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 0892 /K4/SK.KP.4/2011 TENTANG KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0891/K4/KP.4/2011 tanggal 29 April 2011 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor dengan Angka Kredit sebesar : 280.000.
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008:
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
 - 5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosenpada Perguruan Tinggi:
 - 6. Keputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - 8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003; b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
 - 9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 mengangkat : : Melia Eka Lestiani, ST., MT. Nama : 29704114 /1121025700379201 NIP/NIRD

Pangkat/Golongan

Jabatan Lama/AK : Asisten Ahli / Angka Kredit: 150,000 Pendidikan/PS : S2,/Teknik Industri

Unit Kerja : Universitas Nurtanio Bandung

dalam jabatan Dosen : Lektor, dengan Angka Kredit: 280,000

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Bandung OENDPada tanggal : 29 April 2011 a.n. Menter Rendidikan Nasional RIA Koordinator Kopertis Wilayah IV. PERGURUAN TINGGI 111 SWASTA WILAYAH Prof. Or Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.

> > NIP 195609141986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth: Sekjen Kemendiknas di Jakarta;

Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 0891/K4/KP.4/2011

I		KETERANG						
	1	Nama	Melia Eka Lestiani, ST.,MT. Dosen Tetap Yayasan 29704114 Surabaya, 1 April 1971 Perempuan					
	2	Status Kepegawaian						
	3	NIP						
	4	Nomor Seri KARPEG						
	5	Tempat dan Tanggal Lahir						
	6	Jenis Kelamin						
	7	Pendidikan Tertinggi	k Manaj.Ind	ustri,20 Septen	nber 200			
Sarjana (S1), Teknik & Manaj. Industri, 9 Se							ber 1994	
	8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT			. 2004			
	9 Jabatan Fungsional / TMT Asisten Ahli, 1 Januari 2001							
	10	Fakultas/Program Studi	najemen Ind	lustri				
	11	Masa Kerja a. Lama	6 tahun	0 bulan				
		Jabatan b. Baru	10 tahun 4 buian Kopertis Wil IV pada Universitas Nurtanio di Bandung Akademik					
	12	Unit Kerja						
	13	Jenis pendidikan yang dibina						
I	10	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihar	
	1.	UNSUR UTAMA		101 50	241 50	107,36	75,98	
		a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan	60,00	181,50	241,50	107,50	,	
		dan pengajaran	37,50	21,30	58,80	54,78	4,02	
		b. Melaksanakan penelitian	22,50	4,00	26,50	26,50	0,00	
		c. Melaksanakan pengabdian pd masyarakat Jumlah	120,00	206,80	326,80	188,64	80,00	
	2.	UNSUR PENUNJANG						
	2.	Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen	30,00	26,00	56,00	40,00	0,00	
ım	lah I	Insur Utama dan Unsur Penunjang	150,00	232,80	382,80	200,00	80,00	
II	Di Di	apat diangkat dalam jabatan dosen : Lektor, TM alam Mata Kuliah : 1. Metodologi Penelitian 2. Penelitian Operasional I	T. 1 Mei 2	011				

*) Sisa dihitung 80% dari angka Kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya

Kepada Yth, Melia Eka Lestiani, ST., MT. Universitas Nurtanio di Bandung

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal: 29 April 2011

P Koordinator Kopertis Wilayah IV,

KOORDINASI PERGURUAN HINGGI DE SWASTA WILAYAH W

RIA

ш

Prof. Dr. Ir, Abdul Hakim Halim., M.Sc. NIP 195609141986011001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2795/K4/SK.KP.4/2011

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa yang nama tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 - 6. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - 9. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990;
 - 10. Keputusan Mendiknas Nomor 177/MPN.A/KP/2008;

Memperhatikan

: Usul Rektor Universitas Nurtanio Bandung Nomor B/242/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012

: Melia Eka Lestiani, ST., MT. Nama

: 0401047102 **NIDN**

: Surabaya, 1 April 1971 Tempat tanggal lahir

: Magister (S2) Teknik dan Manajemen Industri, Pendidikan terakhir

6 Oktober 2001

: Asisten Ahli, 1 April 1999 Jabatan Pertama, tmt. : Lektor, 280,00 kum, 1 Mei 2011 Jabatan, angka kredit, tmt

: 12 tahun 9 bulan Masa kerja jabatan

Tempat tugas : Kopertis Wilayah IV pada Universitas

Nurtanio Bandung di Bandung

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata golongan ruang III/c

KEDUA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal: 30 Desember 2011

PENDIDIKAN a.n. Mehteri Pendidikan dan Kebudayaan Koordhator Kopertis Wilayah IV,

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.

NIP. 195609141986011001

Tembusan:

- 1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
- 3. Kepala KPPN di Bandung;
- 4. Rektor Universitas Nurtanio Bandung di Bandung.